

PERNIKAHAN DINI DALAM UPAYA MENJAUHI ZINA: SOLUSI ATAU KONTROVERSI?

Suprima

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

suprima@upnvj.ac.id

Abstract

Nowadays, early age-marriage mostly happen in Indonesia because of married by accident, demands of customs, parents, and others. Indonesia is the 2nd country in Asia with the highest rate of early marriage and 37th in the world in 2007 (According to the United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA) in 2010. In this study, researchers have more interest in exploring the phenomenon of early marriage that is rife by focusing on studying and knowing about early marriage as a solution or controversy to avoid an act of adultery. According to the view of Islam, customary law, and other laws. This study uses descriptive quantitative methods with data collection using a questionnaire. Although Islam does not determine the age for marriage, there are many factors that cause a negative impact if early marriage is not carried out with a good preparation. This thing will affect the psychological, physiological, social, economic, and other factors that lead to disadvantage. Therefore, it is better to prepared marriage more maturely before making a decision, because marriage in Islam is a worship and sacred thing.

Keywords: Islam, marriage; early-age marriage; adultery;

Abstrak

Dewasa ini pernikahan dini marak terjadi di Indonesia baik terjadi karena *married by accident*, tuntutan adat istiadat, orang tua, dan yang lainnya. Indonesia merupakan Negara ke 2 di Asia dengan tingkat pernikahan dini terbanyak dan ke-37 di dunia pada tahun 2007 (Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA) pada tahun 2010. Pada penelitian ini peneliti memiliki ketertarikan lebih untuk mendalami tentang fenomena pernikahan dini yang marak terjadi dengan memiliki fokus untuk mengkaji dan mengetahui tentang pernikahan dini itu merupakan solusi atau kontroversi untuk menghindari suatu perbuatan zina. Baik menurut pandangan Islam, hukum adat, dan hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Meskipun Islam tidak menentukan usia untuk menikah, akan tetapi terdapat faktor-faktor yang berdampak negatif apabila pernikahan dini tidak dilakukan dengan persiapan yang matang. Hal ini akan berpengaruh terhadap psikologis, fisiologis, sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lain yang mengarah kepada *mudharat*. Maka dari itu, lebih baik pernikahan dipersiapkan secara lebih

matang sebelum mengambil keputusan, sebab menikah dalam Agama Islam merupakan ibadah dan merupakan suatu hal yang suci.

Kata kunci: Islam; pernikahan; pernikahan dini; zina;

PENDAHULUAN

Pada dasarnya institusi dasar seorang manusia itu merupakan pernikahan dan keluarga. Pernikahan dan keluarga ialah sebuah lingkup sosial terkecil dalam bermasyarakat. Dengan adanya pernikahan, disitulah dua insan dan keluarga dipersatukan secara resmi dalam hukum agama maupun hukum Negara¹. Menurut Undang-undang RI no 1 tahun 1974, pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir maupun batin diantara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan memiliki tujuan yaitu membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berlandaskan ketuhanan yang maha Esa². Pernikahan juga dapat diartikan sebagai akad yang menghalalkan sebuah hubungan seksual antara seorang perempuan dan laki-laki, selain itu juga pernikahan membuat saling tolong menolong antara satu sama lain dalam melakukan sebuah hak dan kewajiban. Pernikahan juga merupakan salah satu tujuan dalam agama Islam. Pernikahan diharapkan dapat menciptakan sebuah keturunan yang teratur dalam menjaga sebuah martabat dan harkat pada diri manusia.

Di Dalam sebuah kehidupan, manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, salah satunya kebutuhan biologis. Dalam memenuhi kebutuhan biologis dapat dilakukan satu cara yaitu dengan melakukan pernikahan. Di Dalam alqur'an telah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk menemui sebuah kedamaian dalam hidup di antara pasangan suami dan istri, yang mana selain untuk memenuhi kebutuhan biologis pernikahan juga dapat menjadi suatu janji yang pasti akan kedamaian hidup agar dapat membangun sebuah surga di dalam dunia pernikahan dan juga untuk mendapatkan sebuah keturunan³. Ikatan Pernikahan menurut islam merupakan sebuah penghargaan terbesar yang mana dapat digambarkan bahwa ikatan pernikahan sebanding dengan separuh agama⁴. Dengan adanya pernikahan di dalam Islam itu merupakan salah satu kewajiban yang disunahkan oleh rosul, yang mana jika

¹ M.A. Rusdi, 'Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah)', *Al-Adl*, 9(1) (2016), 37–56 <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/667>.

² M. Ali Rusdi, 'Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah)', *Al-Adl*, 9.1 (2016), 37–56.

³ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94.

⁴ Y. b. Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi, 2011).

seorang manusia sudah melakukan sebuah pernikahan berarti manusia tersebut telah memenuhi kewajibannya. Menurut KHI pasal 2, pernikahan dalam Islam dapat diartikan sebagai sebuah janji atau akad kepada Allah untuk menaati segala perintah dan melaksanakan segala kewajibannya yang merupakan sebuah ibadah⁵. Selain menjadi kewajiban, sebuah pernikahan dalam Islam memiliki sebuah faedah yaitu dapat menjaga seorang perempuan yang mana jika seorang perempuan sudah dinikahi oleh seorang laki-laki maka segala kebutuhan seorang istri itu menjadi tanggung jawab suami. Untuk memenuhi kewajibannya Islam juga memiliki hukum atau aturan yang harus ditaati untuk melakukan sebuah pernikahan yaitu harus melakukan pernikahan yang sah, dengan pernikahan yang sah maka ridho Allah akan mengikutinya atas pernikahan tersebut.

Pernikahan dini menurut KHI pasal 15 yaitu sebuah pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh seorang mempelai pria yang memiliki usia di bawah 19 tahun dan seorang mempelai perempuan yang memiliki usia di bawah 16 tahun (Mahkamah Agung RI)⁶. Pernikahan dini sering terjadi di dalam konteks yang tidak baik, contohnya seperti hamil pranikah yang mana dengan adanya kejadian tersebut pernikahan dini harus segera dilaksanakan dengan bantuan dispensasi kawin pada peradilan agama. Dispensasi kawin sendiri merupakan salah satu produk hukum dari pengadilan agama untuk mengatasi persoalan tentang pernikahan dini. Selain untuk mengatasi pernikahan dini karena hamil pranikah, dispensasi kawin sendiri dapat digunakan jika ada pernikahan dini yang terjadi karena hukum adat atau budaya. Pernikahan dini yang memakai dispensasi kawin biasanya berada di umur 13-16 tahun yang mana sangat jauh dari peraturan yang sudah ada di undang-undang.

Di dalam Islam, Pernikahan dini yang terpatok umur itu pada dasarnya tidak ada karena dalam hukum pernikahan dalam Islam itu tidak mengenal batasan usia, tetapi yang menjadi permasalahan pernikahan dini menurut hukum Islam itu adalah hukum tentang mengawinkan anak yang masih belum dewasa atau masih kecil. Dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral yang mana merupakan perjanjian suci di hadapan Allah. Pernikahan menurut Islam juga merupakan salah satu cara untuk menghindari zina. Zina merupakan suatu perbuatan yang membuat dosa besar sehingga menyebabkan suatu ancaman hukuman di akhirat nanti. Salah satu contoh zina

⁵ Khusnul Mufidati, 'Fenomena Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2020), 45-62 <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.45-62>.

⁶ Mufidati.

yang marak terjadi saat ini yaitu hamil pranikah yang terjadi pada remaja saat ini. Dengan banyaknya terjadi fenomena tersebut, pernikahan dini pun marak dilakukan. Dengan begitu pernikahan dini banyak dilakukan untuk menjadi jalan alternatif untuk menghindari perzinahan atau menjadi upaya pelarian dalam suatu permasalahan seperti zina. Padahal pada dasarnya pernikahan dini bukanlah jalan alternatif untuk menghindari perzinahan atau menjadi upaya pelarian, tetapi pernikahan dini menurut Islam dan al-quran mengisyaratkan dapat dilakukan jika seseorang tersebut sudah siap mental maupun spiritual dalam menjalin rumah tangga ⁷.

Dewasa ini pernikahan dini marak terjadi di Indonesia baik terjadi karena *marriage by accident* (MBA), tuntutan adat istiadat, orang tua, dan yang lainnya. Indonesia merupakan Negara ke 2 di asia dengan tingkat pernikahan dini terbanyak dan ke-37 di dunia pada tahun 2007 (Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA) pada 2010 . Dengan data yang tertera di Riskesdas pada tahun 2010, pernikahan dini marak dilakukan dominan akibat terjadinya MBA (*married by accident*) atau hamil pranikah. Pernikahan dini tersebut banyak terjadi pada kalangan usia 10-14 dan 15-19 tahun. Di Zaman sekarang pernikahan dini harus menjadi *highlight* bagi masyarakat luas agar masa depan generasi sekarang dapat berlangsung dengan baik dan bisa meminimalisir untuk melakukan pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini pun merupakan suatu hal yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam untuk mengetahui hal apa saja yang mendorong banyaknya fenomena pernikahan dini itu terjadi. Mengingat pernikahan dini pun masih menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat umum mengenai pertentangan pernikahan dini itu solusi atau suatu hal yang tidak baik untuk mengatasi suatu masalah seperti menghindari suatu perbuatan zina. Banyak penelitian atau para ahli yang telah meneliti tentang pernikahan dini, contohnya seperti penelitiannya ⁸ yang membahas tentang status hukum pernikahan kontroversial di Indonesia (telaah terhadap nikah siri, usia dini dan mutah), penelitiannya ⁹ yang membahas tentang pernikahan dini dan dampaknya yang ditinjau dari batasan umur, ¹⁰,

⁷ Hasan Bastomi, 'Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)', *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7.2 (2016), 354-84.

⁸ M. Ali Rusdi.

⁹ Bastomi.

¹⁰ Fauziatu Shufiyah, 'Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya', *Jurnal Living Hadis*, 3.1 (2018), 47 <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

penelitiannya¹¹ yang membahas tentang fenomena pernikahan dini akibat hamil pranikah, dan yang lainnya. Dan setelah melihat beberapa kajian tentang pernikahan dini bahwa belum ada yang memastikan dan membahas mengenai pernikahan dini yang dilakukan untuk menghindari zina itu sebuah solusi atau sebuah kontroversi.

Dengan adanya permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini peneliti memiliki ketertarikan lebih untuk mendalami tentang fenomena pernikahan dini yang marak terjadi dengan memiliki fokus untuk mengkaji dan mengetahui tentang pernikahan dini itu merupakan solusi atau kontroversi untuk menghindari suatu perbuatan zina. Seperti yang kita ketahui jika pernikahan dini dilakukan untuk menghindari perzinaan, menurut kedokteran hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak baik dikarenakan memiliki dampak yang negatif bagi sisi ibu ataupun anak yang dilahirkan nanti. Ditinjau dari sisi sosiologi juga, jika terjadi pernikahan dini potensi terjadinya suatu perceraian itu semakin tinggi yang dikarenakan usia pada suami dan istri itu belum matang sehingga menyebabkan memiliki emosi yang labil¹² Maka dari itu, jika dilihat dari berbagai aspek pernikahan dini untuk menghindari sebuah perzinaan itu bukan merupakan solusi yang baik, banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghindari sebuah perzinaan contohnya melalui sebuah edukasi baik dari lingkungan terkecil yaitu keluarga maupun dilingkungan besar seperti pendidikan di sekolah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Rancangan penelitian menggunakan metode yang memiliki struktur yang mendetail, formal, terstruktur, dan spesifik¹³. Karakteristik dari penelitian deskriptif adalah lebih mudah digunakan atau praktis¹⁴. Observasi merupakan salah satu cara untuk dapat mengidentifikasi fakta-fakta sosial dan menghubungkannya dengan kecenderungan yang ada¹⁵. Metode kuantitatif mencakup ruang lingkup akan ilmu sosial¹⁶.

¹¹ Mufidati.

¹² M. Ali Rusdi.

¹³ A. M. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

¹⁴ Tjutju Soendari, 'Metode Penelitian Pendidikan Deskriptif Oleh Tjutju Soendari', *Metode Penelitian Deskriptif*, 2.2 (2012), 15–23.

¹⁵ (Gunawan I, 2019)

¹⁶ Prof. Ma'ruf Abdullah, *Living in the World That Is Fit for Habitation: CCI's Ecumenical and Religious Relationships*, Aswaja Pressindo, 2015.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji topik dengan judul “Pernikahan dini dalam upaya menjauhi zina: Solusi atau kontroversi?. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi dan penyebaran kuesioner melalui media sosial masing-masing anggota dengan menggunakan *google form*. Teknik pengumpulan data kuesioner kami menggunakan skala ordinal dengan skala 1-4. Nilai 1 Sangat tidak setuju, sedangkan 4 Sangat setuju.

Variabel (X) dalam penelitian ini merupakan Pernikahan Dini, dan Variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Perzinahan. Analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif dengan hasil dan pembahasan berupa penjabaran dari instrumen penelitian yang telah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan berasal dari kata “nikah”. Nikah dalam Bahasa arab berasal dari kata “*nakaha*” yang berarti menghimpun atau menggabungkan. Sedangkan, menurut syara’ nikah merupakan akad yang membuat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram menjadi halal, serta terdapat hak-hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi dalam suatu pernikahan tersebut. Terdapat lima kategori hukum dalam menikah. Pernikahan hukumnya boleh atau biasa disebut *jaiz*.

Menikah hukumnya sunnah apabila ada orang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah dengan segala bentuk kesiapan untuk menafkahi kebutuhan. Menikah dapat dikategorikan ke dalam wajib apabila seseorang sudah memiliki kecukupan dari segi materi dan orang yang dikhawatirkan dapat terjerumus kepada zina apabila pernikahan tidak disegerakan. Lalu, menikah dapat dikategorikan *makruh* apabila tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam pernikahan. Terakhir, menikah dapat dikategorikan haram apabila seseorang menikah dengan tujuan yang tidak baik, seperti halnya untuk balas dendam, menyakiti, dan lain sebagainya.

Seseorang yang telah memiliki kehendak dan berniat untuk menikah dengan niat tulus dan ikhlas guna menjalankan syariat agama, maka orang tersebut akan mendapat pahala karena menikah merupakan suatu ibadah. Menikah dikatakan ibadah karena di dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang perlu dijalani. Seperti halnya, mencari nafkah, melayani suami, mendidik anak, dan lain sebagainya¹⁷. Pernikahan juga dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Allah berfirman: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita (QS. An-Najm: 45).

¹⁷ M. Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Gema Insani, 2020).

Tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dikarenakan pernikahan memiliki peranan penting. Melalui pernikahan, sepasang manusia dapat memiliki ikatan yang akan menjadi sebuah keluarga yang kelak akan berkembang membangun sebuah kelompok masyarakat. Sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam surah ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. ar-Rum: 21). Pernikahan merupakan kebutuhan manusia. Maka dari itu, perlu diperhatikan dari segi kualitas pernikahan itu sendiri. Hubungan yang dibangun dalam rumah tangga tentu perlu terjalin dengan baik, serta kehidupan sosial sepasang suami istri setelah melakukan pernikahan¹⁸. Di dalam syariat islam, terdapat rukun pernikahan, yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai Wanita, dua orang saksi, wali, serta ijab qabul. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan¹⁹.

Melihat manfaat dan kebaikan dari pernikahan, tidak sedikit remaja yang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini ini dilakukan karena beberapa faktor, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah faktor agama. Banyak yang berpendapat bahwa perbuatan zina bisa dihindarkan dengan adanya pernikahan. Dalam agama Islam, syarat untuk menikah adalah sudah baligh, hal ini menyebabkan banyak orang beranggapan bahwa pernikahan bisa saja dilakukan meskipun usia kedua calon pengantin masih termasuk dibawah umur dalam pandangan negara dan hukum. Menurut hasil penelitian, banyak remaja yang berpacaran dimasa pubertas dan mengakibatkan rasa keingintahuan yang menggebu-gebu mendorong mereka melakukan perbuatan yang dilarang dalam Agama islam, yaitu perzinahan. Faktor pergaulan bebas inilah yang akhirnya membuat banyak orangtua dari para remaja tersebut menyimpulkan bahwa jalan keluar dari permasalahan ini adalah dengan menikahkan anak mereka. Nikah dini rata-rata dipandang sebagai solusi terbaik atas fenomena pergaulan bebas tanpa batas.²⁰

¹⁸ H. Setiawan, 'Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam', *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 2020, 59–74.

¹⁹ A. Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

²⁰ J. a. Muhyi, *Jangan Sembarang Menikah Dini* (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006).

Faktor lainnya yaitu adalah faktor pendidikan, semakin rendah edukasi seseorang maka pengetahuannya tentang pernikahan pun akan semakin sedikit. Banyak yang berpikiran bahwa dengan menikah maka salah satu permasalahan mereka teratasi, yaitu dari sudut pandang agama. Padahal, mereka tidak memikirkan dampak lain yang akan ditimbulkan dari adanya pernikahan dini ini²¹. Kesiapan mental maupun ekonomi seseorang yang masih remaja belum bisa dikatakan cukup untuk hidup berumah tangga. Faktor ekonomi yang tidak cukup sering menjadi pemicu pertengkaran, terputusnya pendidikan anak, dan berakhir pada perceraian²²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 32 responden dari rentang usia 17-25 tahun, didapatkan hasil bahwa masih banyak remaja yang melakukan pernikahan dini, dari 32 orang sebanyak 7 orang termasuk ke dalam orang yang melakukan pernikahan dini. Lalu dari segi kesiapan mental, 31 responden dari 32 setuju bahwa pernikahan dini membutuhkan kesiapan psikologis dan mental. Dari aspek ekonomi pun hanya 1 orang yang tidak setuju bahwa pernikahan dini memerlukan kesiapan ekonomi. Sedangkan ditinjau dari sisi positifnya, 22 orang setuju bahwa pernikahan dini menjauhkan diri dari perbuatan zina. Disini dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang berpikiran bahwa pernikahan dini bisa menjadi sarana untuk menghindari perbuatan zina. Padahal, perbuatan zina bisa dicegah dengan berbagai macam cara dan tidak harus melalui pernikahan dini. Perbuatan zina bisa dicegah apabila iman seseorang kuat dan paham akan agama dengan baik. Dampak positif lainnya yaitu pernikahan dini dapat mencegah diri dari adanya fitnah sosial, contohnya seperti fitnah dari masyarakat apabila dua orang yang berlawanan jenis sering terlihat bersama, maka hal ini akan menimbulkan fitnah bahwa mereka melakukan hal yang tercela.

Dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa pernikahan dini merupakan jawaban dari masalah yang ditimbulkan ketika terjadi kecelakaan antara dua orang, dan mengakibatkan terjadinya kehamilan, lalu solusi yang ditempuh kedua keluarga adalah dengan menikahkan anaknya. Padahal, jelas sekali pernikahan bukanlah jalan keluar yang benar dan malah akan menimbulkan

²¹ A. F. Hadiono, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2) (2018), 385-97.

²² Shufiyah.

semakin banyak dampak negatif di kemudian hari. Seperti yang di katakana²³ Jikalau pernikahan dini tetap dilakukan, maka akan menjadikan anak tidak bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi setelah menikah. Selain itu, sebanyak 28 orang mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan hal yang dapat menimbulkan kontroversi. Intinya, pernikahan dini banyak menimbulkan pro dan kontra, namun keputusan untuk melakukan pernikahan dini adalah pilihan dari masing-masing individu, walaupun kebanyakan ada campur tangan dari pihak keluarga. Dengan adanya pernikahan dini, maka tanggung jawab pun akan bertambah²⁴

Memang menurut agama Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 36 bahwa menikah merupakan perintah dari Allah SWT dan dilaksanakan oleh Rasulullah bahwa menikah adalah hal yang diperintahkan. Sedangkan berpacaran itu adalah kegiatan yang mendekatkan manusia kepada perbuatan zina. Dalam Al-Qur'an pun sudah tertulis jelas larangan untuk mendekati zina, maka dari itu Allah memerintahkan umatnya untuk mencari pasangan dan menikah. Di dalam surat An-Nisa ayat 32 pun dijelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan umatnya untuk menikahkan anak-anak yang telah memasuki usia baligh (dewasa) agar merasa tenang dan damai dalam menghadapi problematika yang kehidupan dan jangan khawatir nantinya akan terjatuh dalam kemiskinan. Tetapi, sebagai orang tua yang beriman harus tertanam dalam jiwanya sikap semangat optimis bahwa anak-anaknya yang mengarungi kehidupan rumah tangga dengan dilandasi pada Sunnah Rasulullah SAW akan diberi karunia oleh Allah dengan kekayaan yang cukup untuk menggapai sebuah kehidupan yang bisa mendatangkan suatu kebahagiaan dan kesejahteraan²⁵. Pernikahan berlaku bukan hanya bagi manusia semata, tetapi berlaku pula bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya yang berada di muka bumi ini, termasuk juga di dalamnya hewan dan tumbuh-tumbuhan²⁶

Oleh sebab itu, dalam perspektif sebagian masyarakat, praktik pernikahan dini masih menjadi sebuah pro dan kontra. Hal ini dikarenakan, dari

²³ Delva Shalsabilla Nurselin and others, 'Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur', *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 1.32 (2021), 132-45.

²⁴ (Widarti, 2017)

²⁵ Ika Tri Mustika, 'PUTUSAN DISPENSASI BATAS USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN HANBALI (Studi Di Pengadilan Agama Tangerang Dan Situbondo Tahun 2015)', 2017, 1-178.

²⁶ Ahmad Sahri and Suyud Arif, 'Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i Dan Maliki', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.1 (2018), 93-122
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.119>.

sisi agama Islam diyakini bahwa tidak ada hukum yang menentukan ataupun membatasi minimal usia seseorang untuk menikah. Apabila seseorang telah mencapai baligh, maka Agama Islam menilai orang tersebut telah mampu untuk menikah. Dengan demikian, pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai baligh baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam negara, telah diatur dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa diizinkan suatu pernikahan hanya apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun.

Di samping banyaknya kontroversi dari dilakukannya pernikahan dini, ada juga beberapa dampak positif dari adanya pernikahan dini, yang pertama adalah Mengajarkan Kemandirian Sejak Dini. Situasi Pernikahan dan rumah tangga akan membuat pasangan yang menikah muda menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung kepada orang tua. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dengan adanya pernikahan dini, maka pasangan yang menikah muda akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Dan yang ketiga adalah menjalankan atau menuruti perintah Allah yang menjadikan pernikahan adalah merupakan suatu ibadah²⁷. Namun, tentu saja apabila ada dampak positif pasti ada dampak negatif. Dampak negatif dari adanya pernikahan dini adalah: 1). Tingkat Perceraian yang tinggi, perceraian rentan terjadi karena kondisi psikologis pasangan belum stabil dan masih terlalu muda / tidak dewasa dalam menyikapi permasalahan rumah tangga²⁸. 2). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), emosi yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya kezoliman dalam rumah tangga, seperti suami yang kasar dan main tangan kepada istrinya sendiri. Menurut Tate Qomaruddin sebagaimana yang dikutip oleh Salam dalam bukunya, pernikahan dalam Islam ditegakkan atas beberapa prinsip besar dan mulia. Pertama, membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT secara bersama-sama dalam sebuah rumah tangga. Kedua, demi terwujudnya Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah melalui perjodohan laki-laki dan perempuan. Ketiga, pernikahan diiringi pelaksanaan ibadah lainnya sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan syahwat

²⁷ Shufiyah.

²⁸ N. C. Fushshilat, S. R., & Apsari, 'Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.274>, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1.1 (2020), 50–56.

seksualnya²⁹. 3). Kesehatan Reproduksi Rendah, Kehamilan di usia remaja sangat mengancam kesehatan bayi maupun ibu yang mengandung. Tidak jarang banyak bayi yang lahir prematur akibat sang ibu masih remaja. Selain itu, hamil di usia yang muda juga bisa mengancam nyawa sang ibu. Keguguran juga sering sekali terjadi, akibat belum siapnya kondisi fisik seseorang yang melakukan pernikahan dini. 4). Maraknya Perselingkuhan, Seseorang yang belum dewasa pola pikirnya pun otomatis masih labil dan belum bisa menilai mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apalagi di usia remaja, rasa penasaran yang timbul masih sangat tinggi. Sehingga, pernikahan dini mengakibatkan rentannya perselingkuhandan keluarga tidak harmonis. 5). Kualitas Keturunan yang Rendah, ketidaksiapan pasangan mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pendidikan. Karena pasangan yang belum siap, mereka akan mengakibatkan terputusnya pendidikan sang anak. Nantinya, sang anak pun akan keterbelakangan dan menjadi orang yang kurang pendidikan.

Pernikahan dini merupakan istilah yang ada di kalangan masyarakat pada era sekarang. Pada abad ke-20, pernikahan Wanita yang masih berada pada rentang usia 13 hingga 14 tahun merupakan hal yang lumrah. Akan tetapi, pada era sekarang masyarakat tidak menganggap pernikahan dengan rentang usia demikian menjadi sesuatu yang bisa dianggap biasa. Masyarakat menilai bahwa pernikahan tersebut “terlalu dini”. Para ulama sepakat, syarat untuk menikah adalah baligh dan berakal, serta bukan dengan pernikahan sedarah.

Pernikahan dini memiliki beberapa dampak baik dari dampak psikologis maupun dampak fisik. Dampak fisik dari pernikahan dini adalah ekonomi dalam rumah tangga. Sebagaimana ketika seseorang menjalani pernikahan, tentunya sebagai seorang suami perlu mencukupi kebutuhan istri dalam segi finansial. Hal ini dikarenakan menafkahi seorang istri hukumnya wajib. Selanjutnya, terdapat risiko melahirkan bagi seorang istri. Bahkan, ditinjau dari aspek Kesehatan melahirkan pada usia kurang dari 19 tahun sangat berisiko tinggi. Sedangkan, dari segi psikologis terdapat dampak konflik yang menimbulkan perceraian. Hal ini dikarenakan tanggung jawab yang dipikul pada rentang usia yang terbilang cukup dini masih memiliki emosi yang belum cukup stabil³⁰.

Batas usia seseorang untuk menikah dalam Islam tidak ditentukan. Hanya saja, syarat untuk menikah adalah baligh yang dalam islam berarti “memasuki dewasa”. Dalam islam seorang laki-laki dapat dikatakan sudah baligh apabila telah keluar air mani (bermimpi basah) (Mendidik Anak dalam

²⁹ L. Salam, *Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya: Terbit Terang.ST, 2007).

³⁰ Setiawan.

Kandungan, 2014), sedangkan perempuan dikatakan sudah baligh apabila sudah haidh.³¹ Seseorang yang sudah baligh tentu sudah bisa membedakan mana yang benar serta mana yang salah. Hal ini bertujuan agar dapat membina rumah tangga dengan sebaik mungkin. Batasan usia dalam pernikahan menurut pandangan islam memang tidak dijelaskan, akan tetapi ini bukan berarti pernikahan dini secara mutlak diperbolehkan. Sebab, faktor daripada kedewasaan seseorang untuk menikah sangat penting.

Ditinjau dari hukum positif menurut badan kependudukan dan keluarga berencana nasional usia pernikahan yang ideal yaitu 25 tahun bagi pria dan 20-25 tahun bagi Wanita. Usia tersebut berdasar kepada kesiapan dari aspek biologis satu dengan lainnya. Menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 memperbolehkan dalam pengajuan dispensasi nikah dengan syarat mendapat izin dari orang tua. Selain itu, faktor yang kerap kali terjadi dalam pernikahan dini dikarenakan oleh faktor ekonomi, tingkat Pendidikan yang rendah, serta faktor lain dari media sosial³².

Dari hukum adat, menurut Soekanto dalam pernikahan bukan hanya melibatkan dua orang yang bersangkutan, yakni mempelai pria dan mempelai Wanita, akan tetapi akan melibatkan sanak saudara dan keluarga lainnya.³³ Maka dari itu, Indonesia yang memiliki adat istiadat dan budaya timur tentu akan menganggap ini sebagai sesuatu yang tabu, terlebih menikah karena “kecelakaan” yang tentunya akan menjadi sebuah konflik berkepanjangan. Dalam hukum adat pernikahan tidak hanya dilakukan oleh kedua calon saja tanpa adanya campur tangan keluarga. Sebab, pandangan hukum adat akan bertentangan jika dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga.

Dampak positif dari pernikahan dini itu sendiri dapat menjauhi dua orang yang menjalin suatu hubungan dari perzinahan. Akan tetapi, tentu perlu kesiapan dan kelayakan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah agar tidak terjadi konflik yang berujung perceraian. Sedangkan, dampak negatif dari pernikahan dini ialah ketika pernikahan terjadi saat dibawah usia 19 tahun banyaknya kerentanan terhadap emosi yang belum stabil sehingga

³¹ A. Asrori, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam', *Al-'Adalah*, 2015, 810.

³² S. Rahmawati, 'Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif.', *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2020, 85–110.

³³ Z. Zamroni, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat Dan Fiqh', *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 117-136. *Abdullah, P. M. (2015). Living in the World That Is Fit for Habitation : CCI's Ecumenical and Religious Relationships. In Aswaja Pressindo., 2021.*

menimbulkan berbagai konflik, di mana pada rentang usia tersebut dunia remaja masih belum beralih menuju dewasa sehingga pola pikir untuk memikul berbagai tanggung jawab dan memenuhi setiap hak dan kewajiban satu sama lain belum mencapai ranah yang maksimal³⁴.

Islam tidak menentukan rentang usia untuk umatnya dalam melakukan pernikahan. Akan tetapi, apabila pernikahan dilakukan dengan kesiapan dan kematangan dalam menciptakan dan membangun rumah tangga, tentu dapat lebih baik dikarenakan konflik dan permasalahan yang ada dalam rumah tangga perlu diselesaikan dengan kedewasaan. Sebagaimana hadis nabi yang artinya: "Apabila saya telah memerintahkanmu dengan suatu perintah maka kerjakanlah perintah itu semampunya, tetapi jika saya telah melarang kamu tentang sesuatu maka jauhilah". (Muttafaq 'Alaih). Maka dari itu, dapat diartikan bahwa suatu perkara apabila di dalamnya terdapat manfaat dan kerusakan, maka akan lebih baik apabila menolak adanya kerusakan yang kelak akan berdampak pada hilangnya manfaat. Maka dalam pernikahan dini yang memiliki berbagai dampak perlu lebih dikaji terkait besarnya manfaat atau kerusakan (*mudharat*) yang diperoleh³⁵.

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan, terdapat dimensi dari pernikahan dini yang merupakan faktor-faktor pernikahan dan kaitannya dengan rentang usia yang masih di bawah umur sebagaimana yang telah dikembangkan oleh adalah sebagai berikut³⁶: 1). Korelasi antara umur dengan pandangan hukum pernikahan. 2). Hubungan umur dengan faktor fisiologis pernikahan. 3). Hubungan usia dengan faktor psikologis pernikahan. 4). Hubungan umur dengan dengan kematangan sosial ekonomi dalam pernikahan. 5). Pernikahan dini dalam pandangan hukum islam.

KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan hal yang sangat kontroversial di zaman modern seperti sekarang ini. Menikah tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari perzinahan, melainkan kesadaran individu yang harus ditanamkan. Meskipun menikah muda mempunyai manfaat, namun Agama Islam mengajarkan jika lebih banyak *mudharat* maka manfaat akan hilang dan sebaiknya pernikahan dini ini tidak dilakukan. Pernikahan dini tidak bisa dijadikan solusi, meskipun Allah SWT menganjurkan setiap umatnya untuk

³⁴ Rahmawati.

³⁵ Zamroni.

³⁶ H. N. Umah, 'Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam', *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2020.

meneruskan keturunannya berdasarkan aturan dan kaidah norma agama. Namun, bukan berarti pernikahan dini tidak boleh dilakukan. Apabila kedua calon pasangan sudah terbukti siap baik secara mental, fisik, dan materi, pernikahan justru sebaiknya dilakukan. Lebih baik untuk memikirkan secara lebih matang sebelum mengambil keputusan dalam menikah, karena pada dasarnya menikah dalam Agama Islam merupakan ibadah paling panjang dan merupakan suatu hal yang suci.

REFERENSI

- Abdullah, Prof. Ma'ruf, *Living in the World That Is Fit for Habitation: CCI's Ecumenical and Religious Relationships*, Aswaja Pressindo, 2015
- Asrori, A., 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam', *Al-'Adalah*, 2015, 810
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94
- Bastomi, Hasan, 'Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)', *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7.2 (2016), 354–84
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C., 'Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.274>', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1.1 (2020), 50–56
- Gunawan, I., *Kuantitatif Imam Gunawan*, 2019
- Hadiono, A. F., 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2) (2018), 385–97
- Iqbal, M., *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Gema Insani, 2020)
- Jawas, Y. b., *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi, 2011)
- Manshur, A., *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017)
- Mufidati, Khusnul, 'Fenomena Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2020), 45–62 <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.45-62>
- Muhyi, J. a., *Jangan Sembarang Menikah Dini* (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006)

- Mustika, Ika Tri, 'PUTUSAN DISPENSASI BATAS USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN HANBALI (Studi Di Pengadilan Agama Tangerang Dan Situbondo Tahun 2015)', 2017, 1–178
- Nurselin, Delva Shalsabilla, Moch Abdul Zabar, Reni Nurdianti, and Dedi Suyandi, 'Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur', *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 1.32 (2021), 132–45
- Pemula, Penelitian Dosen, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', 110265 (2017), 110493
- Rahmawati, S., 'Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif.', *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2020, 85–110
- Rusdi, M. Ali, 'Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah)', *Al-Adl*, 9.1 (2016), 37–56
- Rusdi, M.A., 'Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah)', *Al-Adl*, 9(1) (2016), 37–56
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/667>
- Sahri, Ahmad, and Suyud Arif, 'Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'î™i Dan Maliki', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.1 (2018), 93–122 <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.119>
- Salam, L., *Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya: Terbit Terang.ST, 2007)
- Setiawan, H., 'Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam', *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 2020, 59–74
- Shufiyah, Fauziatu, 'Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya', *Jurnal Living Hadis*, 3.1 (2018), 47 <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Soendari, Tjutju, 'Metode Penelitian Pendidikan Deskriptif Oleh Tjutju Soendari', *Metode Penelitian Deskriptif*, 2.2 (2012), 15–23
- Umah, H. N., 'Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam', *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2020
- Yusuf, A. M., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016)
- Zamroni, Z., 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat Dan Fiqh', *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 117-136.Abdullah, P. M. (2015). *Living in the World That Is Fit for Habitation : CCI's Ecumenical and Religious Relationships*. In Aswaja Pressindo., 2021
- Zamroni, Z. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat Dan Fiqh. *MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah*, 117-136.Abdullah, Prof. Ma'ruf, *Living in the World That Is Fit for Habitation : CCI's Ecumenical and Religious Relationships*, Aswaja Pressindo,

2015

- Asrori, A., 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam', *Al-'Adalah*, 2015, 810
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94
- Bastomi, Hasan, 'Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)', *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7.2 (2016), 354–84
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C., 'Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jppm.V7i1.274>', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1.1 (2020), 50–56
- Gunawan, I., *Kuantitatif Imam Gunawan*, 2019
- Hadiono, A. F., 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2) (2018), 385–97
- Iqbal, M., *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Gema Insani, 2020)
- Jawas, Y. b., *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi, 2011)
- Manshur, A., *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017)
- Mufidati, Khusnul, 'Fenomena Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2020), 45–62 <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.45-62>
- Muhyi, J. a., *Jangan Sembarang Menikah Dini* (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006)
- Mustika, Ika Tri, 'PUTUSAN DISPENSASI BATAS USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN HANBALI (Studi Di Pengadilan Agama Tangerang Dan Situbondo Tahun 2015)', 2017, 1–178
- Nurselin, Delva Shalsabilla, Moch Abdul Zabar, Reni Nurdianti, and Dedi Suyandi, 'Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur', *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 1.32 (2021), 132–45
- Pemula, Penelitian Dosen, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', 110265 (2017), 110493
- Rahmawati, S., 'Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif.)', *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2020, 85–110

- Rusdi, M. Ali, 'Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah)', *Al-Adl*, 9.1 (2016), 37–56
- Rusdi, M.A., 'Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah)', *Al-Adl*, 9(1) (2016), 37–56
<<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/667>>
- Sahri, Ahmad, and Suyud Arif, 'Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i Dan Maliki', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.1 (2018), 93–122 <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.119>
- Salam, L., *Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya: Terbit Terang.ST, 2007)
- Setiawan, H., 'Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam', *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 2020, 59–74
- Shufiyah, Fauziatu, 'Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya', *Jurnal Living Hadis*, 3.1 (2018), 47 <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Soendari, Tjutju, 'Metode Penelitian Pendidikan Deskriptif Oleh Tjutju Soendari', *Metode Penelitian Deskriptif*, 2.2 (2012), 15–23
- Umah, H. N., 'Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam', *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2020
- Yusuf, A. M., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016)
- Zamroni, Z., 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat Dan Fiqh', *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 117-136. Abdullah, P. M. (2015). *Living in the World That Is Fit for Habitation : CCI's Ecumenical and Religious Relationships*. In Aswaja Pressindo., 2021